

**EFEKTIFITAS PERAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP PELAKSANAAN  
BATAS USIA PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA PENURUNAN ANGKA  
PERNIKAHAN DINI**

**(Studi Kasus di Pengadilan Agama Cirebon pada Tahun 2020)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
pada Jurusan Hukum Keluarga/Akhwil Syakhsiyah  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Oleh:

**NUR KHOFIFAH**

**NIM: 1808201116**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**SYEKH NURJATI CIREBON**

**1443 H/2022 M**

**EFEKTIFITAS PERAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP  
PELAKSANAAN BATAS USIA PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA  
PENURUNAN ANGKA PERNIKAHAN DINI  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Cirebon pada Tahun 2020)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Jurusan Hukum Keluarga/Akhwil Syakhsiyah  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**SYEKH NURJATI CIREBON**

**1443 H/2022 M**

## ABSTRAK

**NUR KHOFIFAH**, NIM:1808201116, “*EFEKTIFITAS PERAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP PELAKSANAAN BATAS USIA PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA PENURUNAN ANGKA PERNIKAHAN DINI (Studi kasus di Pengadilan Agama Cirebon Pada Tahun 2020)*,” 2022.

*Perkawinan secara biologis bertujuan untuk meregenerasi keturunannya. Membangun kehidupan rumah tangga dibutuhkan kesiapan yang matang, baik psikologis, fisik maupun biologis yang berarti kedewasaan diri dari masing-masing pasangan. Konsep kedewasaan ini telah di muat dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam bentuk batasan usia melangsungkan perkawinan, yang diperbaharui oleh Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Perubahan batas usia perkawinan tersebut mengharuskan anak Indonesia bisa menikmati masa pendidikan yang lebih panjang serta mampu menghilangkan praktik pernikahan dini. Peran Pengadilan Agama sangat berpengaruh terhadap tercapainya tujuan menurunkan angka pernikahan dini. Pengadilan Agama Cirebon mengalami kenaikan perkara dispensasi perkawinan pada tahun 2020 tepatnya setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sehingga melalui penelitian ini dapat diketahui bagaimana keefektifan peran Pengadilan Agama Cirebon terhadap pelaksanaan batas usia perkawinan serta faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi Pengadilan Agama melaksanakan perannya dalam upaya penurunan angka pernikahan dini pada tahun 2020.*

*Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif empiris dengan menggunakan tipe pendekatan studi kasus, yang disajikan secara deskriptif karena jenis masalah yang dibahas merupakan permasalahan deskriptif. Bahan hukum yang digunakan bersumber dari data primer dan sekunder, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Setelah memperoleh data, penulis menganalisis melalui proses mereview dan memeriksa data yang telah terkumpul, baik berupa hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen atau data lainnya.*

*Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Cirebon telah memaksimalkan perannya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini, namun terkait tingkat keefektifannya kurang, mengingat Pengadilan Agama hanya suatu badan Peradilan yang melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut pendapat penulis, hal ini disebabkan karena belum terpenuhinya dari keempat faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum. Penulis menemukan 3 faktor pendukung yang semuanya tercantum dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Selain itu terdapat juga 3 faktor penghambat yaitu: ketidak selarasan norma hukum mengenai batas usia anak, kebijakan dispensasi yang masih diberlakukan sebagai alternatif dari keadaan yang mendesak dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang efek negatif di berbagai bidang akibat dari pernikahan di bawah umur.*

**Kata Kunci:** Peran Pengadilan Agama, Batas Usia Perkawinan, dan Pernikahan Dini.

## ABSTRACT

**NUR KHOFIFAH**, NIM:1808201116, "*EFFECTIVENESS OF THE ROLE OF RELIGIOUS COURTS TOWARD THE IMPLEMENTATION OF THE MARRIAGE AGE LIMIT AS AN EFFORT TO REDUCE THE RATE OF EARLY MARRIAGE (Case Study at the Cirebon Religious Court in 2020)*," 2022.

*Biological marriage aims to regenerate offspring. Building a household life requires mature readiness, both psychologically, physically and biologically, which means the self-maturity of each partner. This concept of maturity has been contained in Article 7 paragraph 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in the form of an age limit for marriage, which is renewed by Article 7 of Law no. 16 of 2019. The change in the age limit for marriage expects Indonesian children to enjoy a longer period of education and be able to eliminate the practice of early marriage. The role of the Religious Courts is very influential in achieving the goal of reducing the number of early marriages. The Cirebon Religious Court experienced an increase in marital dispensation cases in 2020 precisely after the enactment of Law Number 16 of 2019 so that through this research it can be seen how the effectiveness of the role of the Cirebon Religious Court towards the implementation of the marriage age limit as well as the inhibiting and supporting factors that influence the Religious Courts to carry out their role in efforts to reduce the number of early marriages in 2020.*

*This study aims to answer the questions that become the formulation of the problem. This research is an empirical normative research using the type of case study approach, which is presented descriptively because the type of problem discussed is a descriptive problem. The legal materials used are sourced from primary and secondary data, while the data collection techniques used are interview and documentation techniques. After obtaining the data, the writer analyzes through the process of reviewing and examining the data that has been collected, either in the form of interviews, field notes, documents or other data.*

*The results of this study indicate that the Cirebon Religious Court has maximized its role in preventing early marriage, but its effectiveness level is inadequate, considering that the Religious Court is only a judicial body that carries out its duties in accordance with applicable regulations. In the author's opinion, this is because the four factors that influence the effectiveness of the law have not been fulfilled. The author found 3 supporting factors, all of which are listed in PERMA Number 5 of 2019. In addition, there are also 3 inhibiting factors, namely: incompatibility of legal norms regarding the age limit of children, dispensation policies that are still enforced as an alternative to urgency and lack of public understanding of the effects negative in various areas as a result of underage marriage.*

**Keywords:** *The role of Religious Courts, The age limit for marriage, and Early marriage.*

## المخلص

نور خفيفة، نيم: ١٨٠٨٢٠١١١٦، "فعالية دور المحاكم الدينية في تنفيذ حد الزواج كجهد لتقليل معدل الزواج المبكر (دراسة حالة في محكمة سيربيون الدينية في عام ٢٠٢٠)" ، ٢٠٢٢.

يهدف الزواج البيولوجي إلى تجديد النسل. يتطلب بناء الحياة الأسرية الاستعداد الناضج ، نفسياً وجسدياً وبيولوجياً ، مما يعني النضج الذاتي لكل شريك. تم تضمين مفهوم النضج هذا في المادة ٧ فقرة ١ من القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الزواج في شكل حد لسن الزواج ، والذي تم تجديده بموجب المادة ٧ من القانون رقم ١٦ لعام ٢٠١٩. التغيير في الحد الأدنى لسن الزواج يتوقع أن يتمتع الأطفال الإندونيسيون بفترة تعليم أطول وأن يكونوا قادرين على القضاء على ممارسة الزواج المبكر. دور المحاكم الدينية مؤثر جدا في تحقيق هدف تقليص عدد الزيجات المبكرة. شهدت محكمة سيربيون الدينية زيادة في قضايا الإغفاء من الزواج في عام ٢٠٢٠ بالتحديد بعد سن القانون رقم ١٦ لعام ٢٠١٩ بحيث يمكن من خلال هذا البحث معرفة مدى فعالية دور محكمة سيربيون الدينية في تنفيذ سن الزواج. الحد وكذلك العوامل المثبطة والداعمة التي تؤثر على المحاكم الدينية للقيام بدورها في الجهود المبذولة لتقليل عدد الزيجات المبكرة في عام ٢٠٢٠.

تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة على الأسئلة التي أصبحت صياغة المشكلة. هذا البحث عبارة عن بحث معياري تجريبي باستخدام منهج دراسة الحالة ، والذي يتم تقديمه وصفيًا لأن نوع المشكلة التي تمت مناقشتها هي مشكلة وصفية. يتم الحصول على المواد القانونية المستخدمة من البيانات الأولية والثانوية ، في حين أن تقنيات جمع البيانات المستخدمة هي تقنيات المقابلة والتوثيق. بعد الحصول على البيانات ، يقوم الكاتب بتحليلها من خلال عملية مراجعة وفحص البيانات التي تم جمعها ، سواء في شكل مقابلات أو ملاحظات ميدانية أو مستندات أو بيانات أخرى.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن المحكمة الدينية في سيربيون قد عززت دورها في منع الزواج المبكر ، لكن مستوى فعاليتها غير كافٍ ، باعتبار أن المحكمة الدينية ليست سوى هيئة قضائية تؤدي واجباتها وفقًا للأنظمة المعمول بها. ويرى المؤلف أن هذا يرجع إلى عدم استيفاء العوامل الأربعة التي تؤثر على فاعلية القانون. وجد المؤلف ٣ رقم ٥ لعام ٢٠١٩. بالإضافة إلى ذلك ، هناك أيضًا ٣ عوامل PERMA عوامل داعمة ، وكلها مدرجة في مثبطة ، وهي: عدم توافق المعايير القانونية فيما يتعلق بالحد الأدنى لسن الأطفال ، وسياسات الإغفاء التي لا تزال سارية باعتبارها بديل عن الاستعجال وعدم فهم الجمهور للآثار السلبية في مختلف المجالات نتيجة زواج القاصرات.

الكلمات المفتاحية: دور المحاكم الدينية ، حدود سن الزواج ، الزواج المبكر.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**SKRIPSI**  
**EFEKTIFITAS PERAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP**  
**PELAKSANAAN BATAS USIA PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA**  
**PENURUNAN ANGKA PERNIKAHAN DINI**  
**(Studi Kasus di Pengadilan Agama Cirebon pada Tahun 2020)**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
pada Jurusan Hukum Keluarga/Akhwal Syakhshiyah  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Oleh:

**NUR KHOFIFAH**

**NIM. 1808201116**

Dibawah bimbingan:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Prof. Dr. H. Sugianto, SH., MH.**

**Leliva, MH.**

**NIP. 19670208 200501 1 002**

**NIP. 19731228 200710 2 003**

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,

**H. Nursyamsudin, MA**

**NIP. 197108162003121002**

## NOTA DINAS

Kepada Yth:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
 IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
 di

Cirebon

*Assalāmu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi Saudari Nur Khofifah, NIM: 1808201116 dengan judul **“Efektifitas Peran Pengadilan Agama Terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan Sebagai Upaya Penurunan Angka Pernikahan Dini (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cirebon pada Tahun 2020)”**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada jurusan Hukum Keluarga/Akhwal Syakhsyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqosyahkan.

*Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.*

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Sugianto, SH., MH.

Leliya, MH.

NIP. 19670208 200501 1 002

NIP. 19731228 200710 2 003

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,

H. Nursyamsudin, MA

NIP. 197108162003121002

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Efektifitas Peran Pengadilan Agama Terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan Sebagai Upaya Penurunan Angka Pernikahan Dini (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cirebon pada Tahun 2020)”, oleh **NUR KHOFIFAH, NIM: 1808201116**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal: 31 Mei 2022

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga/Akhwal Syakhsiyah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.



Penguji I

**Dr. H. Didi Sukardi, MH**

**NIP. 19691226 200912 1 001**

Penguji II

**Asep Saepullah, MHI**

**NIP. 19720915 200003 1 001**



**PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : NUR KHOFIFAH

NIM : 1808201116

Tempat Tanggal Lahir: Cirebon, 17 Maret 2000

Alamat : Blok Pengiwakan Rt 01 Rw 03 Ds. Weru Kidul Kec.  
Weru Kab. Cirebon 45154

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Efektifitas Peran Pengadilan Agama Terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan Sebagai Upaya Penurunan Angka Pernikahan Dini (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cirebon pada Tahun 2020)”**, skripsi beserta isinya benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 26 Maret 2022

Saya yang menyatakan,



**NUR KHOFIFAH**

**NIM. 1808201116**

## KATA PERSEMBAHAN

*Dengan penuh syukur dan bangga, kupersembahkan karya sederhana ini teruntuk dua manusia yang senantiasa mendukung dan membantu dalam setiap langkahku, bapak dan mama tercinta. Mereka yang tak pernah letih berdo'a, yang selalu berusaha ada di setiap momen terbaik putra-putrinya, dan yang telah banyak berkorban jiwa-raga, harta-tenaga, waktu serta pikiran, yang semua itu tidak mungkin bisa terbayarkan.*

*Teruntuk kakak-kakak dan adik-adikku tersayang yang telah menjadi bagian dari motivasi dan support sistem terbaik dalam hidupku.*

*Dan teruntuk diriku sendiri yang selalu punya alasan kecil setiap harinya untuk bertahan dan terus berjuang meski banyak kesempatan untuk menyerah.*

*Thanks a lot for everything*



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**NUR KHOFIFAH** dilahirkan di Kabupaten Cirebon pada 11 Dzulhijjah 1420 bertepatan dengan tanggal 17 Maret 2000, putri dari sepasang suami istri, bapak Amirudin dan mama Jaharo. Penulis merupakan anak ketiga dari lima bersaudara. Sampai saat penelitian ini diselesaikan, penulis tinggal bersama kedua orang tua penulis yang beralamat di Blok Pengiwakan Rt 03 Rw 01 Ds. Weru Kidul Kec. Weru Kab. Cirebon.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh penulis adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2005 hingga 2008, penulis menjadi menjadi pelajar di TPA Nurussa'adah yang beralamat di Ds. Panembahan Kec. Plered Kab. Cirebon;
2. Pada tahun 2006 hingga 2012, penulis menjadi pelajar di SD N 1 Panembahan yang beralamat di Ds. Panembahan Kec. Plered Kab. Cirebon
3. Pada tahun 2008 hingga 2012, penulis menjadi pelajar di DTA Nurussa'adah yang beralamat di Ds. Panembahan Kec. Plered Kab. Cirebon;
4. Pada tahun 2012 hingga 2018, penulis menjadi pelajar di Madrasah Muallimin Muallimat Al-Hikmah 2 (SLTP dan SLTA) sekaligus menjadi santri Pondok Pesantren Al-Hikmah 2 Putri yang beralamat di Ds. Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes Prov. Jawa Tengah;
5. Pada tahun 2018 hingga 2022, penulis menjadi Mahasiswa di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang beralamat di Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Kel. Karyamulya Kec. Kesambi. Kota Cirebon;
6. Selama menjadi mahasiswa, selain aktif dalam perkuliahan penulis juga aktif di beberapa organisasi, diantaranya HMJ HK di periode 2019 dan 2020 serta GenBI di periode 2021-2022. Penulis juga menjadi salah satu tenaga pengajar di Yayasan Al-Muhibbin Pasalakan-Sumber sampai penelitian ini diselesaikan.

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا والدين  
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما  
بعد

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan alam semesta yang senantiasa memberikan nikmat karunia, rahmah dan inayah-Nya kepada kita. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah.

*Alhamdulillahirabbil`alamīn* Atas izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Efektifitas Peran Pengadilan Agama Terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan Sebagai Upaya Penurunan angka Pernikahan Dini (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cirebon Pada tahun 2020).” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga/Akhwāl Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, namun dalam proses penyusunan skripsi ini penulis melibatkan banyak pihak didalamnya demi kelancaran penyusunan skripsi dan mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan. Dengan ini penulis haturkan banyak-banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sumanta, M.A., selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
2. Bapak Dr. Aan Jaelani, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
3. Bapak H. Nursyamsudin, M.A., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
4. Ibu Leliya, M.H., selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon, sekaligus dosen pembimbing II yang sabar dan bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis menyelesaikan skripsi;
5. Bapak Prof. Dr. H. Sugianto, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang selalu sabar dan ikhlas membimbing dalam pengerjaan skripsi ini;

6. Seluruh bapak dan ibu dosen beserta staf Civitas Akademik IAIN Syekh Nurjati Cirebon, terkhusus pada Jurusan Hukum Keluarga/Akhwat Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon;
7. Bapak H. A. Nafi' Muzakki, M.H. selaku ketua pimpinan Pengadilan Agama Cirebon dan Bapak H. Zaenal Hasan, S.Sy. selaku Panitera Muda Hukum, yang telah memperkenalkan penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Cirebon serta membantu penulis dalam proses pengumpulan data dari berkas perkara yang dibutuhkan dalam penelitian.
8. Bapak Muhammad Nurmadani, S.Ag. selaku Hakim tunggal di Pengadilan Agama Cirebon dan Bapak H. Wasih, M. Pd. selaku kepala KUA Kesambi yang telah berkenan sebagai narasumber dalam penelitian ini;
9. Ayahanda Bapak Amirudin dan ibunda Mama Jaharo serta kakak-kakak dan adik-adik penulis yang berkontribusi penuh dalam setiap langkah hidup penulis termasuk dalam pengerjaan skripsi ini;
10. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum keluarga angkatan 2018, terkhusus kelas C yang telah kebersamai penulis selama masa perkuliahan, serta teman-teman KKN-GM 2021 kelompok 16 yang turut mensupport penulis;
11. Sahabat-sahabat penulis, Novia, Ame, Ratih, Nadia, Indah Mawarni, Aulia Izzatun, Zubaidah, Fadhilah Ulfa, serta sahabat penulis lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah kebersamai, mensupport dan membantu penulis bukan hanya dalam hal perkuliahan namun juga kehidupan pribadi penulis.

Tidak ada yang mampu penulis sampaikan kecuali kalimat “Terimakasih” sebanyak-banyaknya, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan kemudahan dalam setiap langkah kehidupan Aamiin.

Cirebon, 26 Maret 2022

Penulis,

NUR KHOFIFAH

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>iii</b>
<b>المخلص .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN OTENSITAS SKRIPSI.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
1. Identifikasi Masalah.....	9
2. Pembatasan Masalah.....	11
3. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kerangka Pemikiran.....	12
F. Penelitian Terdahulu .....	15
G. Metodologi Penelitian .....	21
1. Metode Penelitian .....	21
2. Pendekatan Penelitian .....	22
3. Bahan Hukum .....	22
4. Teknik Pengumpulan Data.....	24
5. Teknik Analisis Data.....	24
H. Sistematika Penulisan .....	26

## **BAB II PERAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP PELAKSANAAN BATAS USIA PERKAWINAN**

A. Tinjauan Umum Tentang Efektifitas.....	28
1. Pengertian Efektifitas.....	28
2. Efektifitas Hukum.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan.....	30
1. Pengertian Pernikahan.....	30
2. Dasar Hukum Pernikahan.....	33
3. Tujuan Pernikahan.....	34
4. Prinsip Pernikahan.....	37
5. Syarat dan Rukun Pernikahan.....	39
C. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Dini.....	44
1. Pengertian Pernikahan Dini.....	44
2. Batas Usia Pernikahan Menurut Hukum Positif.....	45
3. Batas Usia Pernikahan Menurut Hukum Islam.....	47
4. Faktor Penyebab Pernikahan Dini.....	49
D. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama.....	50
1. Sejarah Pengadilan Agama.....	50
2. Pengertian dan Kedudukan Pengadilan Agama.....	52
3. Kewenangan Pengadilan Agama.....	54
4. Peran Pengadilan Agama.....	55

## **BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA CIREBON**

A. Profil Pengadilan Agama Cirebon.....	57
1. Sejarah Pengadilan Agama Cirebon.....	57
2. Struktur Organisasi.....	59
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Cirebon.....	61
4. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Cirebon.....	62
B. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Cirebon.....	64
1. Tugas Pokok Pengadilan Agama Cirebon.....	64
2. Fungsi Pengadilan Agama Cirebon.....	65
C. Data Perkara Pengadilan Agama Cirebon Tahun 2020.....	66

1. Data Perkara Masuk di Pengadilan Agama Cirebon Tahun 2020.....	66
2. Data Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Cirebon Tahun 2020 .....	68

#### **BAB IV EFEKTIFITAS PERAN PENGADILAN AGAMA CIREBON TERHADAP PELAKSANAAN BATAS USIA PERKAWINAN**

A. Efektifitas Peran Pengadilan Agama Terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan Sebagai Upaya Penurunan Angka Pernikahan Dini (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cirebon pada tahun 2020).....	70
B. Faktor Penghambat dan Pendukung Pengadilan Agama Cirebon yang Mempengaruhi Keefektifan Pengadilan Agama Cirebon Terhadap Pelaksanaan Batas usia perkawinan Pada Tahun 2020 .....	77

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	84

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>86</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	<b>94</b>
--------------------------------	-----------





## PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan keputusan bersama yang dikeluarkan oleh Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0543b/U/1987. Transliterasi ini dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

Tabel 1: Tabel Transliterasi Konsonan

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

**Tabel 2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal**

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـُ...	Fathah dan wau	au	a dan u

**Tabel 3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap**

Contoh:

- كَتَبَ kataba      كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula      فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ...أ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ـِـِ...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ـِـُ...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

**Tabel 4: Tabel Transliterasi Maddah**

Contoh:

- قَالَ qāla رَمَى ramā
- قِيلَ qīla يُقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَاوِدَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: نَزَّلَ nazzala الْبِرُّ al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

##### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

## 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu      الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu      الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu      شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u      إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا                      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ                      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ                      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللّٰهُ عَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاُمُوْرُ جَمِیْعًا                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an